



Kerjasama Papua Nugini dan Australia dalam Kebijakan Operation Sovereign Borders

Devi Nur Safitri

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In terms of immigration, Papua New Guinea and Australia have committed to jointly face human smuggling actions, that are closely related to the arrival of refugees and asylum seekers. However, the collaboration between the two countries under the Pacific Solution and PNG Solution policies has caused many disadvantages for Papua New Guinea. Strangely, in 2013, Papua New Guinea signed the agreement documents to collaborate on immigration with Australia. The purpose of this study is to find out the reason behind the availability of Papua New Guinea who are willing to continue their cooperation with Australia on immigration, under Operation Sovereign Borders policy. This research uses the theory of institutional liberalism which is in the neoliberal paradigm. Therefore, the results of this study indicate that the reason for the availability of Papua New Guinea to cooperate with Australia, as evidenced by the signing of cooperation agreement documents between the two nation is, if Papua New Guinea is willing to cooperate, the country will achieve its interests as stated in Papua New Guinea Vision 2050.

Keywords: *refugees, asylum seekers, institutional liberalism, interests, Papua New Guinea*

PENDAHULUAN

Pada kebijakan Pacific Solution di bawah pemerintahan Perdana Menteri John Howard, Australia membangun *detention centre* di dua negara yang telah setuju untuk bekerjasama, yaitu Nauru dan Papua Nugini (BBC News, 2017). *Detention centre* ini digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi para pengungsi dan pencari suaka yang menuju Australia sampai dapat ditentukan oleh Kantor Imigrasi Australia, apakah mereka dapat diterima menjadi penduduk Australia atau tidak. Jika keputusannya mereka dapat diterima, maka mereka dapat masuk ke Australia dan memulai kehidupan barunya di Australia. Namun, jika keputusannya adalah sebaliknya, yakni mereka tidak dapat diterima, maka mereka tidak akan diperbolehkan masuk ke Australia dan akan dikirim ke negara lain atau tetap menetap di *detention centre* hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Kebijakan ini diterapkan selama tujuh tahun, yaitu sepanjang tahun 2001 hingga 2008 saat kedua *detention centre* tersebut ditutup (Rummary, 2008). Pada tahun 2012, *detention centre* di Papua Nugini dibuka kembali di bawah pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard, kemudian Pacific Solution diganti namanya menjadi PNG Solution oleh Perdana Menteri Kevin Rudd pada tahun 2013 (BBC News, 2017). Saat Tony Abbott menjadi Perdana Menteri Australia menggantikan Kevin Rudd pada tahun 2013, sebuah kebijakan baru lahir

pada tanggal 18 September 2013 yakni kebijakan Operation Sovereign Borders (ABC News, 2016).

Keberadaan ketiga kebijakan milik Australia yang bekerjasama dengan Papua Nugini tersebut terbukti berhasil. Hal ini merujuk pada pernyataan yang dikeluarkan oleh Australia bahwa tidak ada kapal ilegal yang masuk ke dataran utama Australia setelah kebijakan Pacific Solution diterapkan (Parliament of Australia, 2002). Lalu dengan dilanjutkannya kebijakan Pacific Solution pada tahun 2013 yang lebih dikenal dengan PNG Solution, angka kedatangan para pengungsi dan pencari suaka juga cenderung mengalami penurunan, setelah empat tahun sebelumnya mengalami peningkatan dikarenakan ditutupnya *detention centre* milik Australia di Nauru dan Papua Nugini (Spinks, 2018). Dan yang terakhir adalah keberhasilan dari diterapkannya kebijakan Operation Sovereign Borders, bahwa Australia telah berhasil menolak seluruh kedatangan ilegal para pengungsi dan pencari suaka yang menuju Australia (Ireland, 2013). Namun, keberhasilan kebijakan-kebijakan imigrasi tersebut, justru memberi efek yang cukup signifikan bagi Papua Nugini secara umum dan Pulau Manus secara khusus yang bersedia untuk menerima para pengungsi dan pencari suaka tersebut. Peningkatan angka kriminalitas (McGregor, 2014), merajalelanya transaksi narkoba (Boochani dan kawan-kawan, 2017), dan terproyeksikannya citra buruk dari Papua Nugini (Wallis & Dalsgaard, 2016) merupakan beberapa kerugian yang dialami Papua Nugini. Merujuk pada kerugian-kerugian yang dialami Papua Nugini tersebut, seharusnya Papua Nugini menolak untuk meneruskan kerjasama dengan Australia terkait kebijakan-kebijakan imigrasinya. Namun, pada tahun 2013 Papua Nugini menandatangani dokumen-dokumen persetujuan untuk bekerjasama saat Australia. Persetujuan Papua Nugini dalam hal kerjasama imigrasi dengan Australia ini yang kemudian melahirkan tanda tanya.

PEMBAHASAN

Kerjasama di dunia internasional merupakan hal yang wajar untuk terjadi. Pada teori liberalisme institusional di dalam paradigma neoliberalisme, kerjasama yang terjadi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan benar jika terdapat institusi internasional di antara pihak-pihak yang bekerjasama. Institusi internasional yang dimaksud dalam bahasan ini dapat berupa institusi yang sifatnya formal seperti WTO maupun seperangkat perjanjian, persetujuan, maupun aturan yang telah disetujui dalam menghadapi suatu isu bersama (Jackson & Sørensen, 2013, hal. 193). Di sisi lain, sebuah negara tidak akan melakukan kerjasama jika tidak ada keuntungan dari kerjasama yang dilakukannya tersebut. Dalam paradigma neoliberalisme, keberadaan keuntungan juga merupakan salah satu komponen dalam proses lahirnya sebuah kerjasama. Namun, paradigma tersebut tidak mengedepankan keuntungan yang didapatkan. Paradigma ini tidak menanyakan “siapa yang akan mendapatkan keuntungan lebih banyak?” seperti halnya neorealisme, namun lebih kepada pertanyaan “apa yang paling menguntungkan bagi saya?” (Burchill, 2005, hal. 122).

Terkait dengan Papua Nugini dan Australia, keduanya telah menjalin hubungan kerjasama dalam hal imigrasi di bawah kebijakan Pacific Solution, PNG Solution, dan Operation Sovereign Borders. Kebijakan Operation Sovereign Borders merupakan sebuah kebijakan yang dipimpin dan dikendalikan langsung oleh militer Australia (The Department of Home Affairs, n.d.). Kebijakan Operation Sovereign Borders yang pada dasarnya tidak memberikan toleransi bagi kapal-kapal ilegal yang berusaha masuk ke Australia ini diterapkan dengan menggunakan sistem “*turn back boats*”. Seluruh kedatangan kapal ilegal yang berisikan para pengungsi dan pencari suaka yang berusaha masuk ke Australia, kapal-kapal tersebut akan diberhentikan di tengah laut sebelum memasuki batas teritori Australia oleh militer Australia yang bertugas untuk melakukan patroli di perairan Australia. Kemudian

militer Australia akan memerintahkan kapal-kapal tersebut untuk kembali ke negara asalnya atau menetap di *detention centre* milik Australia yang salah satunya berada di Pulau Manus yang berlokasi di sebelah utara Papua Nugini, karena mereka tidak akan pernah diterima kedatangannya di Australia sampai kapanpun (Karlsen & Phillips, 2017) (Asylum Seeker Resource Centre, 2013). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah sebagai penolakan atas kedatangan kapal-kapal ilegal yang berisikan para pengungsi dan pencari suaka tersebut ke Australia (Berlo, 2017). Mayoritas dari para pengungsi dan pencari suaka datang ke Australia ini sendiri didasari oleh alasan-alasan terkait sosial dan ekonomi (James, 2014, hal. 256).

Papua Nugini faktanya memang memiliki potensi dalam hal sumber daya alam, seperti tanah, tanaman, hutan, serta perikanan yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan status sosial dan ekonominya. Selain sumber daya alam, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur juga dapat menjadi faktor pendukung peningkatan status tersebut. Meskipun Papua Nugini memiliki potensi dalam hal tersebut, ditambah dengan fakta bahwa Papua Nugini memiliki jarak yang dekat dengan pasar Asia, negara ini masih menghadapi beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan-tantangan tersebut termasuk buruknya hukum dan ketertiban, lemahnya pelayanan jasa publik, kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan, rumitnya pengaturan pemerintah, kesenjangan sosial, serta angka populasi yang terus meningkat dengan cepat. Di sisi lain, Papua Nugini juga menghadapi tantangan dari alam, yakni seringnya Papua Nugini mengalami bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, serta efek-efek yang lahir dari perubahan iklim. Selanjutnya, penduduk lokal di Papua Nugini banyak yang hidup miskin dengan 80% di antaranya tinggal di daerah pinggiran. Perkembangan untuk generasi muda di Papua Nugini juga dapat dikatakan buruk, bahkan 40% dari anak-anak di Papua Nugini tergolong kerdil, satu dari lima anak tidak sekolah, dan hampir setengah dari keseluruhan penduduk Papua Nugini berumur di bawah 20 tahun. Kekerasan seksual dan kekerasan dalam keluarga merupakan suatu endemik di Papua Nugini (Australian Government, 2019). Hal-hal ini yang kemudian membuat Papua Nugini menyatakan dengan jelas bidang-bidang apa saja yang akan difokuskan di dalam Papua New Guinea Vision 2050.

Papua New Guinea Vision 2050 merupakan sebuah dokumen yang lahir pada tahun 2011 saat Papua Nugini masih berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Michael Somare (Department of Treasury, 2011). Visi-visi Papua Nugini tersebut mencakup tujuh bidang area, yakni: (1) pengembangan sumber daya manusia, gender, dan pemberdayaan pemuda dan masyarakat; (2) penciptaan kekayaan; (3) pengembangan kelembagaan dan pemberian pelayanan; (4) hubungan internasional dan keamanan; (5) ketahanan lingkungan dan perubahan iklim; (6) pengembangan budaya, spiritual, dan komunitas; dan (7) perencanaan strategis, integrasi dan kontrol. Dengan tercapainya ketujuh visi Papua Nugini tersebut, diharapkan Papua Nugini dapat bertransformasi menjadi salah satu negara berkembang yang menjanjikan (Department of Treasury, 2011).

Lebih lanjut, untuk dapat merealisasikan ketujuh visi tersebut, Papua Nugini berusaha memfokuskan keseluruhan upayanya untuk mencapai tujuh poin hasil tujuan yang berusaha dicapai, yaitu: (1) mengubah dan merehabilitasi pola pikir penduduk lokal; (2) memiliki pemimpin yang kuat dalam hal pengetahuan politik serta kekuatan; (3) peningkatan kemampuan pemerintah; (4) peningkatan dalam hal pemberian pelayanan; (5) perbaikan hukum dan ketertiban; (6) pengembangan dalam hal kewajiban moral; dan (7) potensi pertumbuhan yang cepat dan dapat diwujudkan dalam waktu yang wajar (Department of Treasury, 2011). Ketujuh pilar tersebut merupakan kepentingan-kepentingan milik Papua Nugini yang saat ini sedang berusaha untuk dicapai. Sehingga merupakan suatu yang wajar jika Papua Nugini bersedia untuk melakukan kerjasama dengan pihak manapun dengan catatan bahwa kerjasama tersebut tetap sejalur dengan visi 2050 yang telah dirilis ke publik oleh Papua Nugini pada tahun 2011 tersebut. Terkait dengan kerjasama bilateral antara Papua

Nugini dan Australia dalam hal kebijakan Operation Sovereign Borders, Papua Nugini bersedia untuk bekerjasama dikarenakan poin-poin dalam perjanjian persetujuan antara keduanya yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2013 serta pada tanggal 5 dan 6 Agustus 2013, sejalan dengan visi 2050 milik Papua Nugini tersebut.

Fakta selanjutnya adalah bahwa Papua Nugini tidak memiliki wilayah yang cukup besar dan tergolong jauh jaraknya untuk negara-negara besar lain melakukan investasi, kemudian menyebabkan negara lain lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya di negara-negara lain yang lebih dekat jaraknya. Sedangkan bagi Australia yang merupakan merupakan tetangga dekat Papua Nugini, tidak mengalami apa yang negara-negara lain alami, terbukti dengan tindakan Australia dengan banyak melakukan investasi di Papua Nugini. Dan yang terakhir adalah sulitnya mengirimkan bantuan bagi Papua Nugini dari negara-negara besar selain Australia. Negara donor lain yang tidak memiliki kaitan yang kuat dengan Papua Nugini lebih memilih untuk mengirimkan bantuan pembangunannya untuk negara yang membutuhkan lainnya dibanding dengan memberikannya pada Papua Nugini (Pryke, 2019). Hal-hal seperti ini yang menyebabkan fenomena terkonsentrasinya pemberian bantuan Australia untuk Papua Nugini. Bantuan-bantuan bilateral dari Australia untuk Papua Nugini tersebut seringkali dimasukkan dalam persyaratan kerjasama bilateral antara keduanya. Tidak terkecuali dalam persetujuan untuk melakukan kerjasama bilateral terkait imigrasi. Dalam perjanjian persetujuan antara kedua negara, terdapat poin-poin yang menjelaskan bantuan apa saja yang akan Australia berikan untuk Papua Nugini di dalam ketiga dokumen yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut, yakni dokumen MOU, *regional resettlement agreement*, dan *joint understanding* terkait kesehatan, pendidikan, hukum, dan ketertiban.

Di dalam *regional resettlement agreement* antara Papua Nugini dan Australia yang ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2013, terdapat poin yang menjelaskan bahwa Australia akan mengambil alih seluruh kebutuhan biaya dari *detention centre* di Pulau Manus. Jika di kemudian hari, ternyata Papua Nugini membutuhkan tambahan dana pembangunan untuk infrastruktur, maka Australia juga setuju untuk memberikan dana tambahan tersebut. Di sisi lain, dalam *joint understanding* terkait kesehatan, pendidikan, hukum, dan ketertiban, Australia setuju untuk membantu Papua Nugini dalam hal peningkatan kualitas kondisi domestiknya. Bantuan yang diberikan oleh Australia untuk Papua Nugini dapat berupa edukasi maupun materi. Sedangkan di dalam MOU antara kedua belah pihak yang ditandatangani pada tanggal 5 dan 6 Agustus 2013, menjelaskan secara rinci mengenai kewajiban dan hak bagi keduanya dengan tanpa melewati batas-batas kedaulatan masing-masing negara, serta tercantum pula persyaratan dari Papua Nugini untuk Australia terkait bantuan bilateral. MOU yang telah ditandatangani tersebut memiliki 25 poin secara keseluruhan. Keseluruhan poinnya terbagi menjadi empat bagian yang saling berkaitan, yakni; (1) objektif; (2) prinsip-prinsip panduan; (3) pengoperasian MOU; dan (4) penyelesaian sengketa. Pada poin ketujuh di dalam bagian prinsip-prinsip panduan dari MOU, terdapat pembahasan yang menyatakan dengan jelas bahwa Papua Nugini akan mendapatkan tambahan bantuan pembangunan dari Australia, di samping alokasi bantuan rutusnya setiap tahun. Lebih lanjut, Papua Nugini dan Australia akan melakukan kerjasama-kerjasama bilateral lainnya di kemudian hari sebagai usaha untuk semakin mempererat hubungan di antara kedua negara (Australian Government, 2013). Kerjasama bilateral ini termasuk kerjasama di bawah *Joint Understanding* yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, hukum, dan keadilan yang telah ditandatangani juga pada 19 Juli 2013 (Australian Government, 2013).

Papua Nugini yang memang merupakan Negara Dunia Ketiga, membutuhkan banyak dukungan dari negara besar dalam hal kehidupan perjalanannya. Tidak terkecuali dukungan dari tetangga terdekatnya, yaitu Australia. Australia yang memiliki kepentingan

untuk mencegah kedatangan para pengungsi dan pencari suaka berhasil masuk ke Australia, mengajak Papua Nugini untuk bekerjasama dengannya dengan tawaran tambahan bantuan sebagai bujukan bagi Papua Nugini untuk setuju. Berbagai keuntungan didapatkan oleh Papua Nugini, mulai dari skala nasional hingga keuntungan bagi Pulau Manus itu sendiri sebagai lokasi *detention centre*. Dengan ditandatanganinya dokumen-dokumen kerjasama antara Papua Nugini dan Australia, maka sudah pasti kedua negara telah menyetujui poin-poin kesepakatan di dalamnya, tidak terkecuali poin mengenai hak dan kewajiban milik kedua belah pihak. Dengan bersedianya Australia untuk menganggarkan dana dengan total sebesar AUD\$1.1 miliar selama empat tahun sebagai biaya pengoperasian *detention centre* di Pulau Manus dan AUD\$18 juta sebagai dana bantuan yang secara spesifik diarahkan untuk menangani permasalahan hukum dan ketertiban di Papua Nugini, merupakan komitmen nyata Australia dengan lahirnya dokumen-dokumen kerjasama tersebut. Seluruh dana tersebut berada di samping anggaran AUD\$420 juta yang diberikan Australia untuk Papua Nugini serta dana bantuan pembangunan rutin dari Australia untuk Papua Nugini yang telah dianggarkan sebelumnya untuk periode tahun 2013-2014 sebesar AUD\$507.2 juta (Hall, 2013). Sebagian besar dari dana yang diberikan tersebut dihabiskan bukan di Pulau Manus, meskipun pulau tersebut merupakan lokasi *detention centre*. Melainkan dana tersebut dipakai untuk membangun Papua Nugini secara keseluruhan. Dana yang dialokasikan oleh Australia untuk Papua Nugini ini diarahkan pada perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan, keamanan, dan infrastruktur. Tambahan-tambahan dana tersebut diberikan dengan tujuan sebagai dana untuk memperluas *detention centre* di Pulau Manus, perbaikan infrastruktur, serta akomodasi para pengungsi dan pencari suaka (Ostrand, n.d.). Di sisi lain, *Aid Investment Plan* yang dibuat oleh Australia menyatakan bahwa Australia tidak hanya melakukan kerjasama dengan Papua Nugini dalam sektor antar pemerintah, tetapi juga dalam bidang bisnis privat. Dalam dokumen yang sama, lebih lanjut Australia merilis pernyataan bahwa terdapat tiga tujuan dari kerjasamanya dengan Papua Nugini. Ketiga tujuan tersebut yakni mempromosikan pemerintahan yang efektif, memungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas perkembangan sumber daya manusia (Australian Government, 2015, hal. 3).

Pembangunan, pengoperasian, dan perawatan *detention centre* yang berada di Pulau Manus ini diberikan dana sepenuhnya oleh Australia. Papua Nugini hanya diminta untuk bekerjasama terkait pengadaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan jasanya untuk bekerja di *detention centre* tersebut. Maka dari itu, banyak penduduk asli Pulau Manus yang bekerja di *detention centre* terkait. Tercatat menurut data tahun 2014, sekitar 1.068 orang pekerja di *detention centre* yang merupakan warga negara Papua Nugini dan 720 orang di antaranya merupakan penduduk asli Pulau Manus (Australian Government, 2014). Sedangkan data tahun 2015, sekitar 836 orang merupakan warga negara Papua Nugini dengan 627 orang di antaranya adalah penduduk asli Pulau Manus (Australian Government, 2015). Keseluruhan pekerja yang berada di *detention centre* tersebut mendapatkan upah yang layak, bahkan bagi warga yang bukan merupakan penduduk asli Pulau Manus, mereka akan mendapatkan tambahan biaya hidup dan tinggal selama di Pulau Manus. Selain di *detention centre*, warga negara Papua Nugini juga bekerja di bagian pembangunan infrastruktur, perekonomian, hingga pendidikan di Pulau Manus.

Faktor lain yang kemudian mendukung keputusan Papua Nugini untuk bersedia melakukan kerjasama dengan Australia meskipun telah banyak kerugian yang dialami adalah adanya beberapa perubahan dalam perjanjian yang ditandatangani. Dalam kebijakan Pacific Solution, tidak ada tambahan dana bantuan pembangunan untuk Papua Nugini dari Australia meskipun Papua Nugini telah bersedia menjadi lokasi *regional processing centre*. Namun, dalam kebijakan Operation Sovereign Borders, dikarenakan Abbott yang saat itu menjabat menjadi Perdana Menteri Australia menerima dokumen persetujuan yang telah ditandatangani oleh Rudd pada periode sebelumnya, maka administrasi Abbott tetap setuju

untuk memberikan tambahan dana bantuan pembangunan untuk Papua Nugini (Crowe & Callick, 2013). Kemudian, di dalam MOU tahun 2013 juga ditambahkan beberapa poin penting seperti: (1) bahwa para pengungsi dan pencari suaka yang dikirim ke Papua Nugini harus sudah melalui pemeriksaan singkat terkait kesehatan, keamanan, dan identitas oleh Australia; (2) Pemerintah Papua Nugini memiliki hak untuk memaksa para pengungsi dan pencari suaka yang dikirim ke Pulau Manus, mereka harus mengikuti aturan domestik Papua Nugini; dan (3) Pemerintah Papua Nugini akan mengecualikan semua peralatan, termasuk kendaraan, bahan bangunan, peralatan medis, serta mesin dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan MOU tersebut dari bea impor dan cukai Papua Nugini (Australian Government, 2013). Penambahan poin-poin tersebut pada dasarnya adalah untuk melindungi Papua Nugini dari munculnya dampak-dampak buruk di kemudian hari dengan adanya kerjasama antara kedua negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa alasan dari bersedianya Papua Nugini untuk melakukan kerjasama dengan Australia adalah dikarenakan adanya keuntungan yang didapatkan dari kerjasama tersebut, terutama dalam hal peningkatan perekonomian, kesehatan, pendidikan, hukum, dan ketertiban. Selain itu, MOU terbaru yang ditandatangani pada tahun 2013 juga telah mencantumkan poin-poin tambahan yang gunanya adalah untuk melindungi Papua Nugini dari dampak buruk yang dapat terjadi di kemudian hari dengan adanya kerjasama tersebut. Poin-poin tambahan tersebut dicantumkan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan melihat sejarah kerugian yang tercipta dengan adanya kerjasama-kerjasama dalam hal imigrasi terdahulu.

Referensi

- ABC News. (2016). *Promise check: We will stop the boats*. Dalam: <https://www.abc.net.au/news/2014-07-27/we-will-stop-the-boats-promise-check/5474206> [Diakses 1 November 2018].
- Asylum Seeker Resource Centre. (2013). *Operation Sovereign Borders*. Dalam: <https://www.asrc.org.au/wp-content/uploads/2013/07/Operation-Sovereign-Borders-May-2014.pdf> [Diakses 7 Juni 2018].
- Australian Government. (2013). *Memorandum of Understanding between the Government of the Independent State of Papua New Guinea and the Government of Australia, relating to the transfer to, and assessment and settlement in, Papua New Guinea of certain persons, and related issues*. Dalam: <https://dfat.gov.au/geo/papua-new-guinea/pages/memorandum-of-understanding-between-the-government-of-the-independent-state-of-papua-new-guinea-and-the-government-of-austr.aspx> [Diakses 23 Agustus 2019].
- Australian Government. (2014). *Economic And Development Benefits To Png Of The Regional Resettlement Arrangement AS at 7 November 2014*, s.l.: s.n.
- Australian Government. (2015). *Economic And Development Benefits To Png Of The Regional Resettlement Arrangement AS at 8 September 2015*, s.l.: s.n.
- Australian Government. (2015). *Aid Investment Plan Papua New Guinea: 2015-16 to 2017-18 (extended to 2018-19)*. Dalam: <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/aid-investment-plan-aip-papua-new-guinea-2015-16-to-2017-18.aspx> [Diakses 26 Agustus 2019].

- Australian Government. (2019). *Overview of Australia's aid program to Papua New Guinea*. Dalam: <https://dfat.gov.au/geo/papua-new-guinea/development-assistance/pages/papua-new-guinea.aspx> [Diakses 14 Oktober 2019].
- BBC News. (2017). *Manus: Timeline of controversial Australian detention centre*. Dalam: <https://www.bbc.com/news/world-australia-41813219> [Diakses 12 December 2018].
- Berlo, P. v. (2017). *Offshore Processing on Manus Island: a Site of Geo-Political Manoeuvring*. Dalam: <https://leidenlawblog.nl/articles/offshore-processing-on-manus-island-a-site-of-geo-political-manoeuvring> [Diakses 6 Mei 2019].
- Boochani, B., Doherty, B. dan Evershed, N. (2017). *Self-harm, suicide and assaults: brutality on Manus revealed*. Dalam: <https://www.theguardian.com/australia-news/2017/may/18/self-harm-suicide-and-assaults-brutality-on-manus-revealed> [Diakses 15 Desember 2018].
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. 1st ed. London: Palgrave Macmillan.
- Crowe, D. dan Callick, R. (2013). *Kevin Rudd unveils 'hard-line' PNG solution for asylum-seekers*. Dalam: <https://www.theaustralian.com.au/national-affairs/immigration/kevin-rudd-to-unveil-manus-island-expansion-plan-in-bid-to-stop-boats/news-story/c8abc607070875a4788c16ed246c153d> [Diakses 10 Oktober 2019].
- Department of Treasury. (2011). *Papua New Guinea Vision 2050*. Dalam: http://www.treasury.gov.pg/html/publications/files/pub_files/2011/2011.png.vision.2050.pdf [Diakses 14 Oktober 2019].
- Hall, B. (2013). *Aid budget cut to give PNG more*. Dalam: <https://www.smh.com.au/politics/federal/aid-budget-cut-to-give-png-more-20130802-2r4wj.html> [Diakses 25 Agustus 2019].
- Ireland, J. (2013). *Both sides claim credit for slowing boat arrivals*. [Dalam: <https://www.smh.com.au/politics/federal/both-sides-claim-credit-for-slowing-boat-arrivals-20131021-2vvfp.html> [Diakses 23 Juli 2019].
- Jackson, R. dan Sørensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. 5th ed. New York: Oxford University Press.
- James, N. (2014). Strategic imperatives require control not just compassion. Dalam: D. Baldino, A. Carr & A. J. Langlois (eds.), *Australian Foreign Policy: Controversies and Debates*. South Melbourne (Victoria): Oxford University Press, hal. 254-261.
- Karlsen, E. dan Phillips, J. (2017). *Developments in Australian refugee law and policy: the Abbott and Turnbull Coalition governments (2013–2016)*. Dalam: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1718/Australian_refugee_law_and_policy [Diakses 6 Mei 2019].
- McGregor, G. (2014). *Manus Island violence: shocking but not surprising*. Dalam: <https://www.abc.net.au/news/2014-02-21/mcgregor-manus-violence-is-shocking-but-not-surprising/5274518> [Diakses 14 Oktober 2018].
- Ostrand, N. *IMMIGRATION CONTROL BEYOND AUSTRALIA'S BORDER*. Diakses: <https://cmsny.org/immigration-control-beyond-australias-border/> [Diakses 25 Agustus 2019].
- Parliament of Australia. (2002). *A Certain Maritime Incident*. Diakses: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Former_Committees/maritimeincident/report/index [Diakses 25 September 2019].
- Pryke, J. (2019). *The curious case of Aid Concentration in Papua New Guinea*. Dalam: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/curious-case-aid-concentration-papua-new-guinea> [Diakses 23 Agustus 2019].

- Rummery, A. (2008). *Australia's "Pacific Solution" draws to a close*. Dalam: <https://www.unhcr.org/news/latest/2008/2/47b04d074/australias-pacific-solution-draws-close.html> [Diakses 25 November 2018].
- Spinks, H. (2018). *Boat 'turnbacks' in Australia: a quick guide to the statistics since 2001*. Dalam: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1819/Quick_Guides/BoatTurnbacksSince2001#Table_2 [Diakses 25 September 2019].
- The Department of Home Affairs. *Operation Sovereign Borders (OSB)*. Dalam: <https://osb.homeaffairs.gov.au/> [Diakses 15 Maret 2019].
- Wallis, J. dan Dalsgaard, S. (2016). Money, Manipulation and Misunderstanding on Manus Island. *The Journal of Pacific History*, 51(3), hal. 301-329.